



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Alamat : Jl. Bau Mahmud No. 1, Sengkang  
Telepon: (0485) 324500 - 324600  
Faximile: (0485) 324400

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN WAJO NOMOR : 426/RT.01.3/7313/2021

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

##### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang :
- a. Bahwa Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, merupakan beban bagi keuangan Negara;
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu dipindah tangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
  - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
  - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
  - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memerhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Tanggal 1 September 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021; 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.659199/2021 Tanggal 23 November 2020

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitian Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai limit penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU Kabupaten Wajo;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan Barang

- Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan dilampiri:
    - 1) Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
    - 2) Tanda bukti Surat Setoram Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kanor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang setempat;
    - 3) Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo kepada Pemenang lelang;

- KETIGA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada Tanggal : 22 Oktober 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO,

Ttd.

ANDI BUSTAMIN  
NIP. 19680409 199403 1 007



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
NOMOR : 426/RT.01.3/7313/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN  
DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

DAFTAR NAMA TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Andi Bustamin, SH.,MH.	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Wahdiana, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Andi Antarisna TN., S.IP	Staf Subbag KUL	Sekretaris
4	Rostam Majju	Staf Subbag KUL	Anggota
5	Busriadi, SE	Staf Subbag KUL	Anggota

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada Tanggal : 22 Oktober 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO,

Ttd.

ANDI BUSTAMIN  
NIP. 19680409 199403 1 007

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

